

**CERAI TALAK YANG TERINDIKASI KDRT PERSPEKTIF UU NOMOR 23  
TAHUN 2004 TENTANG KDRT DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)**

**Adriantito Ramadhan<sup>1</sup>, Irma Suryani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: adriantitoramadhan7@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: irmasuryani@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** *This study aims to explain how the judge's legal considerations in decision number 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk who provide a living for the wife indicated by nusyuz and to explain how the judge's legal considerations in the decision are reviewed from the PKDRT Law and Islamic Law. This research is a field research. The primary data source is information from the chairman of the panel of judges who decided the case, and the decision. Secondary data sources are obtained from library materials by searching for data or information in the form of written objects such as books, regulatory documents related to research. This study found, firstly, the nusyuz status of the wife according to the judge's opinion had no cause. The act of nusyuz in question is that the wife leaves the joint residence without the husband's permission in the condition that the household is still fine, and the husband does not state and prove that his wife is nusyuz. Then the wife in this case sued the husband back so that he was given a living while the husband agreed with his ability so that the judge stated there was no reason not to give the husband a living obligation to his wife. However, if viewed from the perspective of material law, namely KHI, the respondent is categorized as a wife who is nusyuz and her husband's livelihood is hindered either when she is nusyuz or divorced due to the nusyuz. Second, regarding the point of view of the PKDRT Law regarding indications of neglect from the wife based on her obligations according to Article 34 paragraph (2) of the Marriage Law, she cannot carry out her obligations under the law so that she is categorized as neglect based on Article 9 paragraph (1) of the PKDRT Law. Meanwhile, based on the judge's statement, the husband is the perpetrator of neglect after being analyzed based on his obligations in Article 34 paragraph (1) cannot completely violate the article, because the husband based on his ability is still carrying out his obligations to provide a living for his wife and children. Third, from the point of view of Islamic law regarding nusyuz. The scholars agree that the attitude of a wife who leaves the joint residence without the husband's permission is included in the act of nusyuz and the act of nusyuz resulting in the obstruction of a living from the husband to his wife.*

**Keywords:** Cerai Talak, Nusyuz, KDRT, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

**P**erkawinan adalah istilah dari Bahasa Indonesia. Istilah perkawinan dalam hukum Islam dinamakan “pernikahan” berasal dari kata “nikah”. Nikah, artinya adalah akad (perjanjian) antara calon suami-istri untuk mensahkan hubungan keduanya sebagai suami istri dan untuk melanjutkan keturunan (Sugiarto, 2013, p. 200). Setelah terjadinya perkawinan atau pernikahan maka timbulah hak dan kewajiban suami istri. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban bagi suami merupakan hak bagi istri. (Syarifuddin, 2006, p. 160)

Melaksanakan hak dan kewajiban bagi suami istri di dalam keluarga sebaik mungkin diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan perkawinan di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pada saat sekarang ini sering terjadi kasus yang menyebabkan tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban yang semestinya dilaksanakan dalam keluarga sehingga menyebabkan terjadinya putus perkawinan.

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sudah putus (al-Muqaddas, 2017, p. 105) atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. (Elimartati, 2013, p. 49)

Persoalan putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian; Perceraian; dan Keputusan Pengadilan. (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara umum sebab putusnya perkawinan tertera pada pasal 113 yaitu "Perkawinan dapat putus karena: kematian; perceraian; dan atas putusan pengadilan. Selain itu murtad juga merupakan sebab putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. (Kompilasi Hukum Islam)

Mengenai sebab putusnya perkawinan disebabkan oleh nusyuz dalam Al Qur'an Surat An-Nisa 34 berbunyi:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

*"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".*

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nusyuz memiliki akibat hukum seperti pada Pasal 152 yang berbunyi, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz`. Dari sini dapat dipahami bahwa nusyuz dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya. (Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam, pp. 52-54).

Kemudian mengenai nusyuz, Imam Hanafi berpendapat bahwa manakala istri tinggal di rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izin, maka dia masih disebut patuh (muthi'ah). Sekalipun ia tidak bersedia ditiduri campur tanpa dasar syariat yang benar. Penolakannya atas hal itu meski dihukumi haram, namun tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah.

Atas pendapatnya tersebut, Imam Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh imam mazhab lainnya. Sebab, seluruh imam mazhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan bagi suami untuk menggaulinya dan ber-khalwat dengannya

tanpa alasan ataupun rasio, maka yang bersangkutan akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. (Hafil, 2020)

Dalam buku Minhajul Muslim disampaikan juga bahwasanya salah satu penyebab nafkah untuk istri dihentikan yaitu jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya, karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya. Jika suami tidak dapat menikmatinya, maka otomatis nafkah terhadap dirinya dihentikan. (Al-Jazairy, 2018, p. 865)

Kemudian menyangkut mut'ah apakah seorang istri yang nusyuz mendapatkan mut'ah, mengutip dari pendapat Bahtsul Masail yang pendapatnya ia kutip dari Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, Kifayah al-Akhyar dari buku Kifayah al-Akhyar bahwasanya

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِ لَهَا فِيهَا لَا مُنْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبِهِ أَوْ فَسْخِ بِعَيْبِهَا

*“Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah”, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya” yang berarti apabila kasus perceraian talak disebabkan oleh sang istri ia tidak mendapatkan mut'ah (Al-Husaini, 1999, hal. 373).*

Berdasarkan hal demikian dapat dipahami bahwa istri yang nusyuz tidak memperoleh nafkah dan mut'ah dari suaminya. Namun, pada kenyataannya di dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk ada memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang penulis indikasikan melakukan perbuatan nusyuz. Perceraianya berdasarkan putusan tersebut disebabkan oleh sang istri pergi meninggalkan kediaman bersama yang berarti sang istri seharusnya tidak memperoleh nafkah maupun mut'ah berdasarkan uraian yang penulis sampaikan sebelumnya.

Kemudian sang istri juga penulis indikasikan ada melakukan penelantaran rumah tangga karena telah meninggalkan suami hingga kurang lebih delapan bulan lamanya. Adapun penelantaran rumah tangga didefenisikan dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pada Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam hal ini penelantaran rumah tangga adalah adanya bentuk meninggalkan salah satu pihak dalam rumah tangga sehingga kewajiban dari yang meninggalkan ini tidak bisa terpenuhi baik berdasarkan perjanjian, persetujuan ataupun hukum yang berlaku. Dalam hal penulis indikasikan istri melakukan penelantaran berarti adanya bentuk kewajiban istri yang dia tinggalkan kepada suami seperti yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974. Salah satu kewajiban istri ada pada Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi istri wajib mengurus urusan rumah tangga suaminya dengan sebaik-baiknya. Jika dipahami bentuk kewajiban ini adalah pemeliharaan terhadap suaminya ataupun rumah tangga suaminya. Dengan kepergian sang istri, ada kewajibannya yang tidak dia jalankan berdasarkan aturan hukum tersebut sehingga dari hal demikian penulis mengindikasikan adanya penelantaran yang dilakukan sang istri.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguraikan permasalahan tentang kasus perceraian yang ada indikasi KDRT dan nusyuz serta masalah nafkah yang diterima akibat adanya nusyuz dari pihak istri dengan berpedoman dengan aturan yang berlaku perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Sumber data dalam penelitian ini ada dua. *Pertama*, data primer, yaitu hasil wawancara hakim yang memutus perkara pada putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk kemudian putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu sumber bacaan yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas atau data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, di antaranya: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku fiqh Munakahat, kemudian dari Internet berupa website, jurnal yang berhubungan dengan masalah nusyuz maupun KDRT, dan Lampiran Putusan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan ketua majelis hakim yang memutus perkara No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk. Dokumentasi yaitu arsip dan dokumen Pengadilan Agama Payakumbuh studi putusan nomor : 70/Pdt.G/2019/PA.Pyk yang berkaitan dengan perkara yang diteliti. Adapun teknik penjamin keabsahan data adalah dengan metode triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang Memberi Nafkah kepada Istri yang Nusyuz

Berdasarkan duduk perkara pada poin ke empat dalam putusan, sang suami mengungkapkan “bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 April 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki, hal ini Pemohon ketahui dari pernyataan teman Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon pun berusaha menanyakan kebenarannya kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mengakuinya”.

Dari duduk perkara tersebut bisa dilihat yaitu sang istri pergi meninggalkan kediaman bersama dengan laki-laki lain, hal ini diketahui oleh suaminya dari teman istri tersebut namun setelah sang suami menanyakan kebenarannya kepada sang istri, sang istri tidak mengakuinya. Setelah tanya jawab dengan narasumber, narasumber mengungkapkan dalam proses jawaban dipersidangan dari sang istri, istri tersebut mengakui ia pergi dengan laki-laki lain.

Pada dasarnya dalam syari'at Islam disampaikan bahwa “jika seorang suami karena suatu hal (Penghasilan kurang, PHK, Kecelakaan dan lain-lain) suami menjadi kurang/tidak dapat memberikan kewajibannya terhadap isteri bukan berarti isteri boleh meninggalkan suami/rumah tanpa izin suami, karena memang tidak ada hukum Islam yang membolehkan seorang Isteri meninggalkan suami tanpa izin karena faktor tersebut.

Pendapat Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal akan kecerdasannya dan sangat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal Quran dan Ribuan Hadist, ahli Tafsir dan Fiqh dari Harran, Turki yaitu Ibnu Taimiyah berkata: "*Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian*". Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (*durhaka*) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat *adzab*" (Wardani, 2020). Istri yang melakukan perbuatan tersebut terkategori istri yang nusyuz dan seluruh ulama mazhab sepakat istri yang nusyuz tidak memperoleh nafkah, dan dalam hukum positif yakni KHI Pasal 152 juga selaras dengan pendapat para mazhab.

Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwasanya sang istri tersebut tidaklah nusyuz. Adapun alasan hakim mengungkapkan istri tidak nusyuz adalah *pertama* istri meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain tersebut bukan dalam artian teman dekat atau selingkuh, melainkan laki-laki tersebut menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada istri tersebut. Alasan istri meninggalkan rumah juga disebabkan karena faktor ekonomi yakni nafkah yang diberikan suaminya tidaklah cukup, sehingga untuk mencukupinya sang istri pergi untuk mencari pekerjaan. Hakim berpendapat bahwa hal itu tidaklah nusyuz, sebab yang hakim maksud sebagai nusyuz adalah istri meninggalkan kediaman bersama dalam keadaan tidak ada terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Alasan *kedua* adalah sang suami tidak ada mengatakan istrinya nusyuz dalam permohonannya tersebut. Walaupun dipahami secara mendalam bisa diindikasikan pernyataan sebab permasalahan karena istri meninggalkan kediaman bersama secara tersirat bisa diindikasikan nusyuz, namun suami tidak mengungkapkan secara tersurat istrinya nusyuz. Selain itu, tidak ada upaya suami untuk membuktikan istrinya tersebut nusyuz. Seperti halnya saksi yang dihadirkan suami, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar cuman mengetahui bahwasanya mereka sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan lamanya. Jikalau sang suami menghadirkan saksi yang mengetahui sang istri pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki seperti yang diungkapkan dalam duduk perkara poin empat tersebut. Saksi tersebut tidaklah cukup di dalam hukum perdata karena syarat materil saksi dalam hukum perdata adalah 2 orang karena satu saksi bukanlah saksi/*unus testis nulus testis* (vide pasal 169 HIR/306 RBG).

Dengan demikian, tidak diperoleh alat bukti yang kuat bahwasanya sang istri tersebut nusyuz. Itulah alasan hakim menyatakan bahwasanya istri tersebut tidaklah nusyuz, sehingga hakim menyampaikan hendaklah setiap pasangan suami istri mengetahui lebih dalam mengenai apa itu nusyuz dan akibat hukumnya karena dalam sekian banyak kasus perceraian baik suami maupun istri tidak memiliki pemahaman mengenai apa itu nusyuz dan juga akibat hukum yang ditimbulkannya.

Kemudian hakim pun memutus perkara berdasarkan temuan-temuan fakta yang diperoleh dalam persidangan. Hakim mengatakan bahwa hanya bisa memutus perkara dengan fakta yang *dzahir* (tampak) ketika di persidangan dan realita hanya Allah yang tahu, seperti ungkapan hadits '*Nahnu nahkumu bil dzawahir, wa Allah yahkumu bil bawathin*'. Sehingga, dengan tidak ada ditemukannya fakta istri nusyuz menurut pendapat hakim dalam persidangan dan tidak adanya upaya dari sang suami untuk membuktikannya maka

hakim dengan alasan-alasan tersebut sepakat tidak adanya nusyuz dari pihak istri (wawancara dengan Ibuk Dra. Indra Yunita pada tanggal 02 Oktober 2020).

Selanjutnya, mengenai nafkah yang diberikan kepada istri. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, penulis memperoleh jawaban mengenai nafkah untuk istri dalam perkara cerai talak yang penulis teliti sebagai berikut: Sebelumnya, kenusyuzan sang istri menurut pendapat hakim tidak terbukti berarti tidak adanya penghalang nafkah iddah maupun mut'ah kepada sang istri dari suami. Kemudian hakim menyampaikan sang istri menggugat balik suaminya untuk memberikannya nafkah dan sang suami menyetujui akan memberikan nafkah dalam artian sepakat dan tidak keberatan, tetapi dengan nominal yang sang suami sanggupi.

Hakim mengatakan tidak ada alasan untuk tidak memberikan kewajiban nafkah dari suami kepada istrinya. Bagaimanapun juga hakim harus memprioritaskan hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak terutama sang istri dan anak. Hal ini karena hakim berpendapat mayoritas dalam perceraian yang dirugikan adalah sang istri dan anak. Oleh karenanya haruslah hakim memutuskan untuk memberikan kewajiban nafkah dari suami kepada istrinya, namun dengan nominal yang disanggupi sang suami dan juga kepatutan serta standar minimum kehidupan. (Wawancara dengan Ibuk Dra. Indra Yunita pada tanggal 02 Oktober 2020).

Kenusyuzan sang istri jika ditinjau dari hukum materil yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kenusyuzan termohon (istri) disini diperoleh beberapa poin penting. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara khusus dalam bagian tersendiri terkait masalah nusyuz. Artinya, tidak ada bab ataupun bagian khusus di dalam KHI yang secara khusus mengatur tentang nusyuz. Di dalam KHI, nusyuz disebut sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152. Namun, dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan pengertian tentang apa itu nusyuz. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya nusyuz suami. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya nusyuz dari pihak isteri, serta akibat hukumnya.

Kriteria nusyuz dari pihak isteri diatur dalam pasal 84 ayat (1) berbunyi, Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Dari pasal tersebut, diketahui bahwa indikator adanya nusyuz isteri ialah ketika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) sendiri mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suaminya. Pasal tersebut berbunyi, kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam, pp. 51-52)

Dalam hal seorang istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami disebabkan nafkah yang diterimanya tidak mencukupi kebutuhan, tidak ada hukum Islam yang membolehkan dengan alasan tersebut seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin darinya, sehingga jika dipahami lebih mendalam bisa berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mencerminkan tidak berbaktinya seorang istri kepada suami sehingga masuk kedalam kriteria nusyuz berdasarkan Pasal 84 dan 83 KHI tersebut.

Selanjutnya, KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika istri nusyuz. Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya nusyuz ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi, kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz`. Dalam pasal 80 ayat (5), disebutkan tentang mulai berlakunya kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Pasal 80 ayat (4) sendiri berisi ketentuan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya. Namun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (7), kewajiban tersebut bisa menjadi gugur jika isteri nusyuz.

Kemudian pasal 84 ayat (2) berbunyi, selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Pasal 80 ayat (4) sendiri berbunyi, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak`.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pada pasal 84 ayat (2), selama isteri nusyuz terhadap suaminya, kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Hal ini hampir sama dengan bunyi pasal 80 ayat (7) di atas. Namun dalam pasal ini lebih diperjelas bahwa kewajiban suami tersebut tetap berlaku dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan anaknya.

Pasal 84 ayat (3) berbunyi, kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz`. Ayat (3) ini menjadi penegas bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap isterinya hanya ketika isterinya nusyuz, sehingga kewajiban tersebut kemudian berlaku kembali ketika isterinya sudah tidak lagi nusyuz.

Ketentuan mengenai akibat hukum nusyuz juga diatur dalam pasal 152 KHI. Pasal tersebut berbunyi, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz`. Dari sini dapat dipahami bahwa nusyuz dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya. (Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam, pp. 52-54)

Kemudian perihal saksi dalam perkara ini menyangkut masalah pembuktian yang diajukan sang suami hakim mengungkapkan bahwasanya para saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon secara pribadi namun saksi mengetahui penyebabnya dari perkataan atau cerita pemohon kepada saksi, hal semacam ini disebut sebagai *terstimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Dalam pasal 171 HIR dan pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjelaskan bahwa "keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata; Keterangan saksi yang demikian,

hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*; Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan. Dalam perkara ini pokok permasalahan ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon memang saksi tidak mengetahuinya langsung dari pribadinya, namun untuk mereka telah berpisah kurang lebih delapan bulan lamanya saksi mengetahuinya dan hal ini bisa menjadi pendukung batas minimal saksi sehingga tetap untuk kesaksian saksi ada beberapa yang bisa diambil sebagai alat bukti yang sah namun untuk bukti nusyuz tidak ada diperoleh dari saksi yang dihadirkan tersebut.

Mengenai siapa yang dijadikan saksi dalam perkara ini pemohon menghadirkan dua orang saksi yakni pertama adalah kakak kandung pemohon dan yang kedua adalah tetangga pemohon. Dalam pasal 145 HIR saksi yang tidak dapat didengar adalah: keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus; Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian; Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun; dan orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Akan tetapi, perlu diketahui juga Pasal 145 H.I.R diatas dikecualikan jika kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata seperti kasus perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Sehingga dalam perkara ini menghadirkan kakak kandung pemohon itu tidaklah bertentangan dengan hukum materil yang ada bahkan berkesesuaian.

Menurut analisa penulis disini adalah untuk status kenusyuzan sang istri setelah ditinjau dari hukum materil seperti KHI istri diduga melakukan perbuatan nusyuz karena masuk dalam kategori istri yang nusyuz dalam KHI. Hal ini karena bagaimanapun juga jika seorang istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami tentu sikap tersebut tidak merupakan sikap berbakti kepada suami. Penulis mengutip pendapat Dini D Wardani yaitu "Jika seorang suami karena suatu hal (Penghasilan kurang, PHK, Kecelakaan dan lain-lain) suami menjadi kurang/ tidak dapat memberikan kewajibannya terhadap isteri bukan berarti isteri boleh meninggalkan suami/rumah, karena memang tidak ada hukum Islam yang membolehkan seorang Isteri meninggalkan suami tanpa izin karena faktor tersebut". Sedangkan, kategori istri yang nusyuz kepada suami dalam KHI adalah tidak berbakti lahir dan batin kepada suami.

Hukum Islam tidak ada membolehkan sang istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami disebabkan sang suami memiliki kekurangan baik itu dalam hal nafkah dan sebagainya. Sehingga kiranya bagaimanapun juga alasannya hukum tetaplah hukum dan akibat hukum istri yang nusyuz yang ada dalam KHI tentu diterapkan yang mana akibat hukumnya ada pada pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152 yang pada intinya nafkah dari suami kepada dirinya (istri) terhalang selama dalam keadaan nusyuz dan ketika bercerai diakibatkan nusyuz tersebut. Sedangkan untuk proses beracara lainnya dalam persidangan mengenai saksi yang dihadirkan kiranya dalam hukum formil dalam bidang perdata tidak ada yang bertentangan dengan yang seharusnya atau sebagaimana mestinya.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk Ditinjau Dari UU PKDRT dan Hukum Islam**

### **1. Perspektif Undang-Undang PKDRT**

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dikatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun untuk klasifikasi atau pengelompokan bentuk-bentuk KDRT tertuang dalam Pasal 5 UU PKDRT dengan bunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual, atau;
- d. Penelantaran rumah tangga

Penjelasan singkat pengertian dan macam-macam KDRT pada umumnya yang penulis sampaikan sebelumnya lalu bagaimanakah pandangan UU PKDRT mengenai pertimbangan hukum hakim yang pada intinya menyatakan termohon adalah korban penelantaran. Disini penulis akan sampaikan bagaimana menurut UU PKDRT penelantaran rumah tangga itu, mungkin sebelumnya telah penulis sampaikan tapi disini kita lihat sekali lagi pertama menurut pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang berbunyi "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut." Dapat dilihat kategori pertama daripada penelantaran rumah tangga adalah tidak menjalankan kewajiban memberikan penghidupan, pemeliharaan atau perawatan kepada orang yang dalam hukum, persetujuan atau perjanjian wajib melakukan hal tersebut.

Kedua menurut pasal 9 ayat (2) "penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut." Dapat dilihat kategori kedua adalah menimbulkan ketergantungan ekonomi, pembatasan dan pengekangan salah satu pihak untuk mencari nafkah. Sehingga itulah kategori kedua pelaku penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT.

Untuk kategori pertama dilihat dari kasus yang penulis bahas termohon meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih berpisahannya hingga delapan bulan dan meninggalkan kediaman bersama tersebut tanpa izin kepada pemohon, ini memiliki hubungan dengan kategori penelantaran pertama dalam pasal 9 ayat (1) yang mana dengan kepergian pemohon kewajiban pemohon sebagaimana menurut hukum yang berlaku tidak bisa memberikan perawatan ataupun pemeliharaan kepada pemohon, sebagai contoh dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) adalah istri wajib mengurus urusan rumah tangga suaminya dengan sebaik-baiknya. Dengan kepergian sang istri selama kurang lebih sudah delapan bulan tentu kewajiban mengurus rumah tangga

suaminya dengan sebaik-baiknya tidak bisa iya jalankan berarti kewajiban pemeliharaan ataupun perawatan berdasarkan hukum yang berlaku tidak iya jalankan sehingga bisa dikategorikan perbuatan penelantaran berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU PKDRT tersebut.

Untuk kategori kedua dilihat dari kasus yang penulis bahas pertimbangan hakim menyampaikan bahwasanya disini justru sang istri menjadi korban penelantaran dari suaminya karna nafkah yang diberikan sang suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sang istri sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi hal ini memiliki persamaan dengan maksud penelantaran dalam pasal 9 ayat (2). Namun dilihat dari kewajiban suami dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Disini dapat dilihat dari kurangnya nafkah yang diberikan sang suami kepada istrinya ia tetap dan masih menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya sehingga pendapat penulis jika ditinjau dari UU PKDRT dan diperkuat dengan UU Perkawinan kiranya status penelantaran rumah tangga dari suaminya tidak bisa sepenuhnya itu adalah penelantaran rumah tangga sebab suami masih menjalankan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anaknya dengan kesanggupannya walaupun itu tidak sepenuhnya cukup.

Kemudian mengenai masalah saksi. Saksi yang dihadirkan sang suami dipersidangan keterangan saksi tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* dalam artian tidak mengetahui secara pribadi penyebab permasalahan keluarga pemohon dan termohon namun saksi mengetahui mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan. Sehingga dari saksi tersebut tidak bisa membuktikan termohon melakukan nusyuz. Namun jikalau sang suami menghadirkan satu saksi yang mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon seperti pada duduk perkara point ke empat bahwasanya pemohon mengetahui bahwasanya termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain dari teman termohon, jika sang suami menghadirkan teman termohon tersebut yang jikalau hanya berjumlah satu orang maka dalam pembuktian di hukum perdata satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga kekuatan pembuktiannya jika dipakai untuk mengungkapkan termohon nusyuz itu tidak bisa begitulah kira-kira pertimbangan hakim.

Namun, jika dikaitkan dengan kasus penelantaran (KDRT) dalam pasal 55 UU PKDRT menyebutkan "sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Sehingga dari keterangan pemohon yang menyatakan istrinya meninggalkan kediaman bersama yang setelah dipahami dapat dikatakan dengan penelantaran rumah tangga dan keterangan pemohon bisa dijadikan sebagai keterangan saksi korban dan untuk persyaratan selanjutnya adalah alat bukti yang sah lainnya disini berpedoman kepada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 184 menyatakan: (1) alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. (2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Yang berarti jikalau pemohon menghadirkan teman termohon yang mengetahui termohon pergi ini bisa menjadi alat bukti sah lainnya yakni keterangan saksi dan juga bisa diambil pernyataan termohon membenarkan bahwasanya iya memang pergi dengan laki-laki lain bisa disimpulkan sebagai alat bukti keterangan, yang mana bisa

menjadi alat bukti sah lainnya juga berdasarkan hukum formil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sehingga dari hal tersebut penulis menganalisa bahwasanya pertama disini jika dipahami penelantaran rumah tangga dari sang istri dikaji berdasarkan apa itu penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 ayat (1) UU PKDRT dan dikaitkan dengan kewajiban sang istri pada pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan terkategori lah perbuatan istri sebagai penelantaran rumah tangga karena bentuk perawatan dan pemeliharaan rumahtangga yang diwajibkan kepada sang istri untuk rumahtangga suaminya tidak dijalankan berdasarkan kewajibannya pada pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan tersebut. Kemudian sang istri disini meninggalkan suaminya dan anaknya pada awalnya, namun kemudian mengambil kembali anaknya tetapi masih tetap meninggalkan suaminya kiranya berdasarkan analisa penulis dan seperti contoh kasus yang penulis ungkapkan pada bagian pembahasan bentuk KDRT penelantaran yang dilakukan oleh istri adalah meninggalkan sang suami dan anaknya sehingga dalam kasus ini memiliki kesamaan salah satunya sang istri meninggalkan suaminya sehingga salah satu kewajibannya kepada sang suaminya seperti yang penulis ungkapkan di atas tentu tidak bisa ia jalankan.

Kedua, jika dipahami penelantaran rumah tangga dari sang suami yang diungkapkan oleh majelis hakim yang menyebabkan sang istri memiliki ketergantungan ekonomi jika dikaji berdasarkan apa itu penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 ayat (2) dan dikaitkan dengan kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan tidak bisa penulis sampaikan sepenuhnya itu adalah penelantaran sebab sang suami masih memberikan kewajibannya walaupun tidak cukup tetapi ada, namun jikalau seandainya kedua belah pihak ini terkategori melakukan penelantaran rumah tangga (KDRT) maka berdasarkan analisa penulis dan setelah wawancara juga dengan ketua majelis hakim yakni apabila hakim melihat ada kasus perceraian yang terindikasi KDRT lalu bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh seorang hakim? Maka hakim menyampaikan tentu hakim harus secepatnya untuk menceraikan kedua belah pihak agar mudharat yang lebih besar tidak terjadi tentu dalam hal ini keputusan hakim untuk menceraikan kedua belah pihak adalah keputusan yang tepat.

Ketiga, mengenai saksi dalam perkara yang berhubungan dengan pidana dalam hal ini termasuk KDRT kiranya jika pemohon menghadirkan saksi yang mengetahui awal mulanya istri diindikasikan melakukan penelantaran (meninggalkan kediaman bersama) maka satu saksi itu kiranya hakim bisa menjadikan alat bukti apabila hakim melihat adanya indikasi penelantaran (KDRT) dalam perkara no 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk sebab dalam hukum pidana satu saksi bisa menjadi saksi kiranya itulah analisa penulis jika ditinjau dari UU PKDRT dan juga UU Perkawinan.

## **2. Perspektif Hukum Islam**

Adapun ditinjau dari hukum Islam yakni disini adalah perspektif para mazhab fikih mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai sifat nusyuz yang penulis bahas sebelumnya dan nafkah yang istri terima apabila nusyuz adalah sebagai berikut:

Para ulama mazhab seluruhnya (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali) sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah. Kendati demikian para ulama berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah terhadapnya itu namun untuk meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami seluruh ulama

mazhab sepakat itu adalah perbuatan nusyuz. Sedangkan batasan nusyuz yang para mazhab berbeda pendapat disini adalah sebagai berikut:

Imam Hanafi berpendapat, manakala istri tinggal di rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izin, maka dia masih disebut patuh (*muthi'ah*). Sekalipun ia tidak bersedia ditiduri campur tanpa dasar syariat yang benar. Penolakannya atas hal itu meski dihukumi haram, namun tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Atas pendapatnya tersebut, Imam Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh imam mazhab lainnya yakni Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Sebab, mereka sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan bagi suami untuk menggaulinya dan ber-khalwat dengannya tanpa alasan ataupun rasio, maka yang bersangkutan akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah karena nafkah merupakan kompensasi menikmatinya. (Hafil, 2020)

Sehingga, dapat dipahami perbedaan batasan nusyuz menurut para mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi Istri yang nusyuz adalah istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami, sehingga hak nafkah atasnya apabila nusyuz tidak ada. Istri yang menetap di rumah suami namun tidak bersedia ditidur campuri maka iya tidak nusyuz dan hak nafkah atasnya masih tetap berlaku selama iya masih tetap berada di kediaman bersama tanpa keluar rumah yang tidak ada izin suaminya, namun penolakannya atas ditidur campuri adalah haram.
- b. Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali istri yang nusyuz adalah istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami dan istri yang menolak untuk ditidur campuri tanpa rasio dan alasan yang benar adalah istri yang nusyuz dan hak nafkah atasnya tidak ada karena nafkah merupakan kompensasi menikmatinya.

Dari hal tersebut penulis menganalisa bahwasanya seluruh mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali) sepakat kategori istri yang nusyuz pertama adalah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami, kategori yang kedua memiliki perbedaan pendapat mazhab, yakni mazhab Hanafi berpendapat istri yang tetap tinggal di rumah dan tidak keluar rumah tanpa izin suami adalah istri yang tidak nusyuz meskipun iya menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya, penolakan atasnya itu dihukumi haram, namun hak nafkah atasnya masih berlaku, sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi yakni istri yang masih menetap di rumah suami dan tidak keluar tanpa izinnya adalah nusyuz ketika istri tersebut menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya dan nafkah atasnya ditiadakan karena berbuat nusyuz. Pada kasus ini sang istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami tentu setelah dianalisa perbuatan tersebut, seluruh mazhab sepakat perbuatan tersebut adalah perbuatan nusyuz dan nafkah atasnya ditiadakan dan juga penulis mengutip pendapat dari H Lutfi dalam sebuah jurnal disampaikan bentuk nusyuz adalah pelanggaran istri terhadap hak suaminya, dan pelanggaran istri terhadap hak suaminya salah satunya adalah tidak keluar dari rumah sebelum mendapat izin dari suaminya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, pertimbangan hakim memberikan nafkah kepada istri dengan tiga

alasan, pertama istri tidak nusyuz, kedua suami tidak menyatakan istrinya nusyuz dan tidak ada usaha membuktikan istrinya nusyuz, ketiga suami menyetujui memberikan nafkah kepada istrinya. Kedua, sudut pandang UU No 23 Tahun 2004 tentang penelantaran yang dilakukan istri berpedoman kepada Pasal 9 ayat (1) dan dikuatkan Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan, sedangkan penelantaran dari suami berpedoman kepada Pasal 9 ayat (2) dan dikuatkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Sudut pandang hukum Islam (pendapat para mazhab) seluruhnya baik Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami adalah istri yang nusyuz.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husaini, T. M. (1999). *Kifayah Al-Akhyar*. Damaskus: Dar al-Khair.
- Al-Jazairy, S. A. (2018). *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta Timur: Aqwam Jmebatan Ilmu.
- al-Muqaddas, F. (2017). *Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bogor: CV. Landasan Ilmu.
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hafil, M. (2020, Januari Sabtu, 25). *Hak Istri Atas Nafkah Suami Dalam Perspektif Empat Mazhab*. Retrieved Juni Minggu, 21, 2020, from Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/q4nt3l430/hak-istri-atas-nafkah-suami-dalam-perspektif-empat-mazhab>
- Kompilasi Hukum Islam*.
- Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.). Retrieved from digilib.uinsby.ac.id: file:///C:/Users/ASUS%20FX/Downloads/Documents/Bab%203.pdf
- Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Wardani, D. D. (2020, 08 27). *Kompasiana*. Retrieved 10 04, 2020, from Hukum Istri Pergi Meninggalkan Rumah dan Melawan Suami dalam Islam: [https://www.kompasiana.com/dini\\_wardani/54ffbbb5a33311bc4c51108b/hukum-istri-pergi-meninggalkan-rumah-dan-melawan-suami-dalam-islam?page=1](https://www.kompasiana.com/dini_wardani/54ffbbb5a33311bc4c51108b/hukum-istri-pergi-meninggalkan-rumah-dan-melawan-suami-dalam-islam?page=1)